

BAB III

PANDANGAN ISLAM DALAM PENGGUNAAN BARANG NAJIS

A. Deskripsi Tentang Najis

Urine unta atau air seni unta merupakan salah satu dari jenis najis yang diperselisihkan kenajisannya. Maka dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa saja definisi najis menurut para ulama mazhab, dalil umum tentang najis, najis yang disepakati ulama, najis yang diperselisihkan dan najis yang dimaafkan.

1. Definisi dan klasifikasi tentang najis

Secara etimologi, najis berasal dari kata yang menggambarkan sesuatu yang kotor. Namun dalam ranah ilmu fikih, najis adalah suatu kotoran yang dalam jumlah tertentu sehingga dapat mengganggu sahnya ibadah salat seperti urine, darah, dan minuman keras (khamr).¹

Berbicara najis dalam konteks kebahasaan najis sering kali diidentikkan dengan sesuatu yang kotor dan bau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) najis dapat diartikan sesuatu yang kotor sehingga menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing dan sebagainya. Karena salah satu syarat sahnya ibadah salat adalah sucinya tubuh dari hadas dan najis terkhusus juga sucinya tempat ibadah. Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam Q.S. Al-Mudatssir/74: 4.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ ط

¹ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih dIslam* (Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2007), 28.

“*Pakaianmu, bersihkanlah!*”¹

Ayat di atas merupakan suatu perintah untuk membersihkan najis yang tampak di pakaian kita. Perlu diketahui bahwa ada jenis najis lain yang terdapat dari bagian tubuh kita sehingga dapat menghalangi syarat sahnya salat. Najis tersebut dinamakan najis *hukmiyah*. Dalam pandangan para ulama fikih, najis terbagi menjadi dua: najis *hukmiyah* dan najis *haqiqi*. Adapun perbedaan terkait kedua najis ini ulama mazhab telah mendefinisikan keduanya secara rinci sehingga memudahkan memahami perbedaan di antara keduanya.

a) Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa najis *hukmiyah* merujuk pada hadas kecil dan hadas besar, di mana keduanya menurut hukum syariah merupakan kondisi yang harus dihilangkan untuk menjaga kesucian tubuh secara keseluruhan. Sedangkan najis hakiki adalah segala bentuk kotoran yang dianggap sebagai najis menurut syariat.

b) Mazhab Hanabilah

Mereka mengartikan najis *hukmiyah* sebagai kotoran yang mencemari tempat yang dianggap suci sebelum tercampurnya najis itu sendiri. Sementara najis hakiki itu sejenis najis yang benar-benar nyata dan terlihat dari benda yang memang sudah kotor.

c) Mazhab Syafii’ah

Mazhab Syafi’i menjelaskan najis *haqiqi* sebagai benda yang mengandung unsur kotoran, perubahan rasa, warna, atau aroma. Mereka merujuk

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 1 ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 854.

pada konsep najis 'ain (*an-najasah al-'ainiyyah*). Sementara itu, Najis *hukmiyah* itu sebenarnya adalah benda yang sebenarnya tidak ada bekas kotorannya, tidak berubah rasa, warna, atau baunya. Misalnya, bekas air seni yang sudah kering tapi tidak meninggalkan jejaknya. Itu yang mereka sebut sebagai najis *hukmiyah*.

d) Mazhab Malikiyah

Sedangkan Malikiyah menjelaskan bahwa najis 'ain atau najis *haqiqi* itu sebenarnya adalah benda asal dari kotoran itu sendiri, sementara najis *hukmiyah* itu adalah hasil dari bercampurnya kotoran di suatu tempat.²

Adapun dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa najis terbagi menjadi dua jenis, najis *hukmiyah*, dan najis *haqiqi*. Najis *hukmiyah* adalah najis yang menempel di badan atau najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan sehingga dapat menghalangi syarat sahnya salat seperti hadas kecil dan hadas besar. Maka untuk membersihkan hadas kecil adalah dengan cara berwudhu, lalu untuk menghilangkan *hadas* besar ialah dengan cara mandi junub atau mandi besar.

Sedangkan najis *haqiqi* adalah najis yang berasal dari benda-benda kotor atau jijik seperti darah, nanah, air seni, dan tahi. Najis *haqiqi* jika ditinjau berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga yaitu, najis ringan (*mukhaffafah*), najis sedang (*mutawasittah*), najis berat (*mughalazah*). Kemudian jika ditinjau

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 22–23. (Lihat juga; Tanwir Al-Maqalah (1/383), Al-Hawi Al-Kabir (1/66), Mughni Al-Muhtaj (1/224), Raudhatu Ath-Thalibin (1/13), Al-Furu' (1/235), dan Al- Inshaf (1/197)).

berdasarkan bentuknya yaitu ada najis berbentuk padat, najis berbentuk cair, najis yang kasat mata dan najis yang tak kasat mata.³

2. Najis yang disepakati ulama dan najis yang diperselisihkan ulama

Untuk mengetahui lebih dalam apakah *urine* unta ini termasuk dari jenis najis yang seperti apa? Maka perlu kita ketahui bagaimana pandangan para ulama *fuqaha* terkait apa saja jenis najis yang disepakati mereka dan jenis najis apa saja yang diperselisihkan.

a. Najis yang disepakati oleh ulama

Berikut najis yang tidak ada *ikhtilaf* dan diragukan atas kenajisannya yaitu seperti darah, babi, arak, nanah, bangkai hewan darat yang darahnya mengalir, anggota badan yang terpisah, daging dan susu hewan yang tidak boleh dimakan, air Seni, Muntah, dan Kotoran Manusia, air mazi serta wadi. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Q.S. Al Maidah/5:

3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ⁴

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.

³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, vol. 1 (Gema Insani, t.t.), 250–51, www.gemainsani.co.id.

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 144–45.

(Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

b. Najis yang diperselisihkan oleh ulama

Ada beberapa najis yang diperselisihkan ulama yaitu anjing, bangkai hewan hidup di air, bangkai hewan yang tidak berdarah mengalir, bagian tubuh yang tidak mengandung darah, kulit bangkai, air seni anak laki-laki yang aktif menyusui ibunya, air seni dan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, air mani, air yang keluar karena luka, jasad manusia dan air liur dari orang yang tidur.⁶

B. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Urine Unta

Unta adalah hewan ternak yang susu dan dagingnya boleh dikonsumsi. Namun jika berbicara tentang air seni dan kotoran terhadap jenis hewan ini ulama berbeda pendapat tentang kenajisannya. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan secara umum bagaimana pandangan ulama empat mazhab terhadap kenajisan urine unta tersebut.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqhul Islam Waadillatuhu* menjelaskan pendapat mengenai urine unta terbagi menjadi dua yaitu yang berpendapat najis adalah ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa itu adalah bersih atau tidak najis yaitu

⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 144.

⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, 1:253.

dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Alasan dari ulama yang berpendapat urine unta dan kotorannya itu najis adalah Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk mencurahkan air terhadap air seni orang Arab badui yang buang air kecil di dalam masjid.⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا
بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ
فَصَبَّ عَلَيْهِ⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dia berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik bahwa seorang Arab Badui seni di masjid, lalu orang-orang mendatanginya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Biarkanlah." Kemudian beliau meminta diambilkan air lalu beliau menyiramnya.” (HR. Bukhari No. 5566)

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga pernah bersabda tentang dua orang penghuni kubur:

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ

“Sungguh keduanya sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Hanya saja salah seorang mereka tidak menyiram dengan bersih setelah buang air kecil.”⁹

Kedua hadis tersebut merupakan dasar alasan dari pendapat kedua mazhab tersebut. Sementara pendapat yang mengatakan suci adalah ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali. Ulama dari kalangan Mazhab Maliki mengatakan bahwa air seni dan kotoran hewan berasal dari apa yang dimakannya.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, I (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2017), 105. Lihat, *Al Majmu'II/502*, dan lihat, *Tuhfah al-Fuqaha' I/96*

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari* (Daar Ibnu Katsir, t.t.), 2242.

⁹ Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Redaksinya, “Salah satu mereka suka berjalan dengan mengadu domba orang lain, dan yang satunya lagi tidak bersih ketika membersihkan alat kelamin saat buang air kecil. Lihat, *Syarh as-Sunnah I/276*.

Jika hewan tersebut makanannya hal yang diharamkan maka air seni dan kotorannya mengikut kepada apa yang dimakan. Jika makanannya termasuk yang dimakruhkan maka air seni dan kotorannya pun makruh hukumnya. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali lebih cenderung kontekstual dalam mengistinbathkan hukum karena terdapat dalam suatu hadis Rasulullah Saw memerintahkan salah seorang dari suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni dan susu unta. Hadis lain juga Rasulullah Saw pernah salat di kandang kambing.

Perbedaan kedua pendapat tersebut terdiri dari tiga faktor yaitu:

1. Faktor yang pertama adalah perbedaan dalam memahami konteks hadis Nabi Saw yang membolehkan salat di kandang kambing dan larangan salat di kandang unta.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudhail bin Husain al-Jahdari, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dari Ja'far bin Abi Tsaur dari Jabir bin Samurah bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apakah kami harus berwudu se usai makan daging kambing?' Beliau menjawab, "Jika kamu berkehendak maka berwudulah, dan jika kamu berkehendak boleh tidak berwudu." Dia bertanya lagi; 'Apakah harus berwudu se usai makan daging unta?' Beliau menjawab, "Ya. Berwudulah se usai makan daging unta." Dia bertanya; 'Apakah aku boleh salat di kandang kambing?' Beliau menjawab, "Ya." Dia bertanya; 'Apakah aku boleh salat di kandang unta?' Beliau menjawab, "Tidak." (HR. Muslim: 539)

¹⁰ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Thoba'ah al-'Amaarah, t.t.), 189.

2. Perintah nabi untuk meminum air seni dan susu unta kepada orang-orang dari suku *Ukl* dan *Urainah*.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْحَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فِقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, “Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi ﷺ dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi ﷺ menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi.” Abu Qilabah mengatakan, “Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya.” HR. Bukhari: 226

3. Ulama yang membandingkan atau menyamakan binatang dengan manusia memiliki pandangan yang berbeda. Para ulama menganggap qiyas (penyamaan) binatang dengan manusia tentang pendapat bolehnya melakukan salat di kandang kambing, itu tidak berarti kotoran dan seninya dianggap suci. Di sisi lain, ulama yang melarang salat di kandang unta dan memperbolehkan

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Isma' il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, 92.

suku Arani meminum air seni unta untuk pengobatan, menganggap bahwa semua kotoran dan air seni binatang itu najis. Namun, ada juga ulama yang memahami larangan salat di dalam kandang unta sebagai aturan ibadah, tetapi mereka tidak menjadikan hal tersebut menjadi hukum pula terhadap kenajisan air seni dan kotorannya.¹²

C. Ketentuan Islam Dalam Penggunaan Barang Najis Sebagai Pengobatan

Kesehatan dipandang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan cara hidup sehat dan mendorong untuk selalu berdoa agar diberikan kesehatan. Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam menjaga kesehatan adalah pola makan. Makanan yang halal dan bernutrisi dapat memperkuat dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat dapat menghambat risiko kesehatan menurun. Kondisi fisik yang lemah bisa menjadi pemicu terjangkitnya penyakit karena kurangnya sistem kekebalan tubuh yang kuat.

Ketika kesehatan tubuh menurun Islam telah mengaturnya sedemikian rupa, di dalamnya terdapat pengaturan hidup yang dapat membantu menjawab semua persoalan kehidupan manusia, termasuk persoalan pengobatan. Allah berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 12.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 106.

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”¹³

Dalam hal makanan, obat-obatan, dan bahan sehari-hari lainnya, Islam punya prinsip dan cara tertentu untuk menentukan apakah itu halal atau haram. Allah sudah memberikan aturan-aturan untuk kemaslahatan manusia. Apa yang boleh dan tidak boleh sudah dijelaskan dalam Q.S. al-A’raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجُنَيْبَاتِ

“Dia (Allah Swt) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”¹⁴

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa makanan, minuman, maupun obat-obatan harus memenuhi dua unsur yaitu halal dan *thayyib*.¹⁵ Adapun di luar dari segala yang dihalalkan maka status hukumnya bisa menjadi makruh hingga haram. Karena tidaklah Allah ciptakan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wasalam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً¹⁶

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Maka permasalahan yang akan penulis bahas apakah boleh pengobatan berasal dari sesuatu yang najis? lalu bagaimana ketentuan Islam dalam menyikapi

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 287.

¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, 232.

¹⁵ Asrorun Ni’am Sholeh, “Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa mui dan penerapannya dalam UU jaminan produk halal,” November 2015, 4, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55479>.

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, 2151.

masalah ini? Serta jika memang dibolehkan apakah itu disebut dengan istilah kedaruratan yang diperbolehkan? Maka disini penulis akan menjelaskannya secara rinci mulai dari pengertian pengobatan itu sendiri, hukum berobat, dan lain sebagainya.

1. Definisi Pengobatan

Pengobatan merupakan asal dari kata obat yang berarti fungsi untuk mencegah, mengobati, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penggunaan obat bervariasi dalam bentuk dan metode aplikasinya, mulai dari diminum, dimakan, penggunaan melalui dubur, vagina, suntikan, penempelan, penanaman di dalam kulit, dan metode lainnya.¹⁷ Sedangkan pengertian pengobatan itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari cara untuk menjaga dan memelihara kesehatan serta kebugaran tubuh atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan dan penyembuhan penyakit, menggunakan pengetahuan sains serta penerapannya. Di dalamnya terdapat beragam cabang ilmu yang spesifik menangani organ tubuh maupun penyakit tertentu.¹⁸

2. Macam-Macam Pengobatan

Pengobatan dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya yaitu:

1. Pengobatan Tradisional. Metode pengobatan ini telah digunakan sejak zaman dahulu dalam berbagai masyarakat, berkembang dari generasi ke generasi berdasarkan pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari

¹⁷ Harny, Mohd Yusuf, *Fikah Perubatan* (Kuala Lumpur: Zafar Sdn, 2011), 82.

¹⁸ Nurul Syafiqah Mohd Safari, "HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI. [SKRIPSI]" (diploma, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017), 36, <http://perpus.radenfatah.ac.id>.

masa ke masa. Pengobatan tradisional juga dikenal sebagai obat rakyat atau herbal, mencakup berbagai praktek seperti pengobatan tradisional Afrika, akupunktur, pengobatan tradisional Korea, pengobatan tradisional Cina, pengobatan Islam, obat *Siddha*, *Ayurveda*, dan jamu.

2. Pengobatan Modern adalah kombinasi antara seni merawat dengan beragam aspek sains. Umumnya, pengobatan medis menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk mengobati penyakit. Hubungannya erat dengan ilmu kesehatan dan bio pengobatan, dengan bidang yang meliputi pengobatan klinis, penelitian medis, serta tindakan operasi untuk menangani masalah kesehatan dan cedera. Namun, dalam konteksnya, pengobatan modern cenderung kurang memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan keyakinan individu. Karena hal ini, masih ada peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang mengandalkan pengobatan tradisional sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan mereka.¹⁹
3. Pengobatan dalam Islam memiliki dasar-dasar dalam hadis yang menyatakan bahwa metode penyembuhan termasuk berbekam dan mengonsumsi madu, namun melarang kauterisasi.²⁰ Dalam versi lain, diriwayatkan oleh Jabir ibn ‘Abdullah bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

¹⁹ Mohd Safari, 38–39.

²⁰ Kauterisasi adalah praktik medis/teknik membakar bagian tubuh untuk menghilangkan atau menutup bagian tersebut.

“Jika ada penyembuhan dalam pengobatan kalian, itu terdapat dalam berbekam, mengonsumsi madu, atau penggunaan prosedur tertentu yang sesuai dengan penyakitnya. Namun, Rasulullah tidak menyukai penggunaan api dalam proses penyembuhan.”

3. Pandangan Ulama Tentang Hukum berobat

Ijma' ulama fikih bahwa berobat atau mengobati penyakit hukumnya adalah mubah/ibahah.²¹ Dalam hal ini Rasulullah Saw telah bersabda:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام) (رواه أبو داود)²².

“Dari Abu Darda’ Radhiyaallahu Anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.”

Adapun untuk hukum berobat ulama berbeda-beda dalam memahami diantaranya yaitu:

- a. Hukumnya wajib, pendapat ini didasarkan pada ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mendorong umatnya untuk berobat. Dalam konteks hukum dalam Islam, asal dari sebuah perintah adalah bahwa hal tersebut dianggap wajib atau diharuskan.²³

²¹ Lihat pendapat Ibnu Rusyd di dalam kitabnya al-Jami' minal Muqoddimah hlm.313, seperti apa yang dikatakan oleh al-Baghdadi dalam at-Thib an-Nabawi hlm.181. Berbeda dengan pendapat yang di pegang oleh sebagian kaum shufi , dengan pendapatnya bahwa berobat hukumnya tidak boleh, akan tetapi ini terbantahkan dengan hadis Nabi (HR.Tirmidzi 2038), yang menganjurkan kaum Muslimin agar berobat, oleh karena itu pendapat ini tidak dianggap menyelsihi dengan kesepakatan para fuqoha. (Lihat ucapan Imam Nawawi dan Imam Qurthubi dalam Syarh Muslim 14/191, dan Al-Jami' li Ahkamil Qur'an 10/138).

²² HR. Abu Dawud. No: 3376

²³ Moh Badrudin, “Upaya Penyembuhan Dalam Perspektif Islam,” *Al Qalam* 11, no. 1 (13 Februari 2023): 3, <https://journal.stit-insida.ac.id/index.php/alqalam/article/view/73>. Lihat juga “*Ahkamul Tadwiyah fisy Syari'ah Al-Islamiyah*” hlm. 27-28

(الأصل في الأمر للوجوب)

Pendapat ini merupakan salah satu sudut pandang yang diadopsi oleh mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang termasuk dalam kelompok minoritas.²⁴ Persyaratan untuk mengizinkan penggunaan barang najis telah dijelaskan oleh ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Beberapa faktor yang mendasari kewajiban berobat meliputi:²⁵

- 1) Jika terdapat kekuatan dugaan bahwa suatu penyakit berpotensi menyebabkan kematian, maka dalam konteks ini, berobat menjadi kewajiban karena menjaga jiwa adalah hal yang wajib.
- 2) Jika penderita penyakit mampu melakukan berobat dan penyakitnya berpotensi sembuh, namun tidak melakukan berobat akan menghambat kewajiban ibadahnya, maka dalam situasi ini berobat menjadi suatu keharusan yang diwajibkan.
- 3) Apabila penyakit dapat menular kepada orang lain, menjaga kemaslahatan bersama menjadi sebuah kewajiban, sehingga pengobatan penyakit menular menjadi suatu kewajiban.
- 4) Jika dugaan kuat bahwa suatu penyakit akan menyebabkan kelumpuhan total atau memperburuk kondisi penderita tanpa kemungkinan sembuh, sementara tidak berobat akan mengakibatkan dampak lebih buruk seperti kesulitan mencari nafkah untuk diri dan keluarga, atau menjadi beban bagi

²⁴ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin ibn Umar, *Hasyiyah Ibnu Abidin* (Saudi Arabia: Daar 'Alim Al Kutub, 2003), 215.

²⁵ Badrudin, "Upaya Penyembuhan Dalam Perspektif Islam," 5–6.

orang lain, maka dalam rangka menjaga kemaslahatan diri dan orang lain, berobat menjadi sebuah kewajiban.

- b. *Mustahab/Sunnah*, Pendapat ini berasal dari sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang pentingnya berobat, dengan dukungan hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mendorong kesabaran. Perspektif ini merupakan pandangan dari Mazhab Syafi'iyah, yang diperkuat oleh Ibn Jauzi dan Ibn 'Uqail dari Mazhab Hanbali.²⁶

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى. قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَنْتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكْشَفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ «إِنْ شِئْتَ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ». فَقَالَتْ أَصْبِرُ. فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكْشَفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْشَفَ، فَدَعَا هَا (رواه البخاري ومسلم)²⁷

"Dari 'Atho' bin Abi Robaah, ia berkata bahwa Ibnu 'Abbas berkata padanya, "Maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga?" 'Atho menjawab, "Iya mau." Ibnu 'Abbas berkata, "Wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas ia pun berkata, "Aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdoalah pada Allah untukku." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Jika mau sabar, bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa pada Allah supaya menyembuhkanmu." Wanita itu pun berkata, "Aku memilih bersabar." Lalu ia berkata pula, "Auratku biasa tersingkap (kala aku terkena ayan). Berdoalah pada Allah supaya auratku tidak terbuka." Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- pun berdo'a pada Allah untuk wanita tersebut." (H.R. Bukhari No. 5652 dan Muslim No. 2576)

Adapun hukum ini hanya berlaku apabila seseorang mengalami suatu penyakit yang mungkin melemahkan tubuhnya, namun tidak sampai mengancam

²⁶ Al-Mardawi, Ali ibn Sulaiman, *Al Inshof fi Ma`rifah Arrojih min al-Khilaf`ala madzhab Al Imam Ahmad ibn Hambal* (Hajar, 1374), 10.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*.

keselamatan diri dan orang lain, tidak memberikan beban kepada orang lain, tidak menular, serta tidak berpotensi fatal, dalam konteks ini, tindakan berobat dikategorikan sebagai sunnah.²⁸

- c. Kategori "Mubah" menunjukkan bahwa suatu perbuatan diperbolehkan dengan dalil-dalil yang sebagian mengarah pada perintah dan sebagian lainnya menuju pada pilihan. Mazhab Hanafiyyah termasuk dalam kategori ini, begitu pula sebagian kecil dari Mazhab Malikiyah, yang menunjukkan adanya kebolehan dalam perbuatan tersebut.²⁹ Dalil yang menunjukkan kata perintah terdapat di hadis yang berbunyi:

فتداووا، ولا تتداووا بالحرام³⁰

"Maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram."

Dalil yang mengizinkan pilihan untuk memutuskan apakah ingin berobat atau tidak terdapat dalam sebuah hadis:

إِنْ شِئْتِ صَبْرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ. فَقَالَتْ أَصْبِرُ³¹

"Jika mau sabar, bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdo'a pada Allah supaya menyembuhkanmu." Wanita itu pun berkata, "Aku memilih bersabar."

Oleh karena itu hukum mubah berlaku apabila penyakit yang diderita termasuk kategori ringan yang tidak menyebabkan kelemahan tubuh dan tidak

²⁸ Majmu'ah minal Ulama, *Majalah al-Majma' al-Fiqh al-Islami* (Saudi Arabia, 2013), 147.

²⁹ Al-Fakki, Dr. Hasan bin Ahmad bin Hasan, *Ahkamul Tadwiyah fi-Asy Syari'ah Al-Islamiyah'*, (Cet. Pertama, Th.), Cet. Pertama (Maktabah Darul Minhaj, 1425), 28.

³⁰ HR. Abu Dawud. No: 3376

³¹ HR. Bukhari no. 5652 dan Muslim no. 2576)

memenuhi kriteria hukum wajib atau sunnah, maka keputusan untuk berobat atau tidak berobat menjadi suatu pilihan.³²

- d. Pendapat yang menyatakan suatu perbuatan sebagai makruh didasarkan pada pengamatan bahwa para sahabat umumnya bersikap sabar saat diuji dengan sakit. Pandangan ini dipegang oleh Abu Darda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhum, dan diperkuat oleh sebagian Tabi'in.
- 1) Jika penyakitnya sulit disembuhkan dan obat yang digunakan diperkirakan tidak akan berpengaruh, maka lebih disarankan untuk tidak berobat. Hal ini didasarkan pada dugaan bahwa usaha berobat dalam kondisi ini kemungkinan besar akan sia-sia dan hanya akan menghabiskan harta.
 - 2) Jika penderita penyakit bersabar dalam menghadapi kondisinya, mengharapkan pahala dari Allah SWT dan balasan surgawi, maka dalam situasi semacam ini lebih baik untuk tidak berobat. Hal ini sejalan dengan kisah dalam hadis Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang bersabar dalam menghadapi penyakitnya.
 - 3) Jika penderita penyakit adalah seseorang yang fajir atau rusak moralnya, dan kehadiran penyakit diharapkan dapat membantunya, tetapi jika sembuh dikhawatirkan akan kembali ke dalam perilaku rusak, maka dalam keadaan ini disarankan untuk tidak berobat.
 - 4) Jika penderita penyakit sebelumnya terjerumus dalam perbuatan dosa, namun dengan kesabaran diharapkan mendapat ampunan dari Allah atas

³² Majmu'ah minal Ulama, *Majalah al Majma' al-Fiqh al-Islami*, 147.

dosa-dosanya, dalam situasi seperti ini lebih baik untuk tidak berobat. Tapi, semua kondisi ini disyaratkan apabila penyakitnya tidak mengakibatkan kepada kebinasaan. Sementara apabila penyakitnya bisa membuat kepada kebinasaan dan dia mampu berobat, maka berobat menjadi sebuah kewajiban.³³

- e. Pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'iyah menyarankan bahwa bagi yang memiliki kekuatan tawakal yang kuat, lebih baik untuk tidak berobat, sementara bagi yang tawakalnya lemah, lebih baik untuk melakukan berobat.³⁴ Namun, dalam konteks ini, jika seseorang menggunakan cara atau bahan yang dilarang oleh agama Islam dalam proses berobat, seperti mengonsumsi minuman keras atau hal apa pun yang telah diharamkan, tindakan tersebut dianggap haram hukumnya.³⁵

4. Pandangan Islam Terhadap Konsep Darurat Dalam Pengobatan

Dalam konteks pengobatan, pandangan Islam terhadap konsep darurat menghadirkan perspektif yang mempertimbangkan urgensi kesehatan dengan prinsip-prinsip agama untuk menentukan kebolehan penggunaan metode atau barang yang mungkin dianggap najis dalam situasi mendesak.

³³ Abi `Abdillah al-Ansari Al Qurtubi, *Jami` li ahkam al-qur'an / Abi `Abdillah al-Ansari al- Qurtubi* (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993), 138.

³⁴ Al-Fakki, Dr. Hasan bin Ahmad bin Hasan, *Ahkamul Tadwiyah fi- Asy Syari'ah Al-Islamiyah'*, (Cet. Pertama, Th.), 28.

³⁵ Badrudin, "Upaya Penyembuhan Dalam Perspektif Islam," 7.

Darurat, yang berasal dari kata "الضرار", dalam pengertian bahasa merujuk pada sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.³⁶ Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, darurat diartikan sebagai kekhawatiran akan kematian yang berdasarkan keyakinan atau sekadar dugaan.³⁷

Sementara menurut Imam As-Suyuthi, darurat merujuk pada situasi di mana seseorang berada pada titik di mana jika tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan mengalami bencana atau bahkan kebinasaan.³⁸

Para ulama menjelaskan bahwa kondisi dapat dianggap darurat hanya jika memenuhi tiga syarat:

- a. Jika kondisi tersebut dibiarkan, akan memburuk dan mengakibatkan kebinasaan.
- b. Harus diyakini atau diduga kuat bahwa benda yang diharamkan ini dapat menyembuhkan penyakitnya.
- c. Tidak ditemukan alternatif obat lain setelah pencarian, kecuali benda yang diharamkan tersebut.³⁹

Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka penggunaan barang najis atau sesuatu yang haram maka hukumnya menjadi *mubah* ataupun wajib. Dalam hadis

³⁶ Ibn Al-Mandzur, *Lisaan Al-`Arab* (Beirut: Dar-Sod, 2010), 110.

³⁷ Imam Ahmad Ad-Dardir, *Hasyiah Ad-Dasuqi `ala as -Syarh al Kabir* (Mesir: Isa Al babi Al Halbi, 2015), 136.

³⁸ As-Suyuthi, As-Syekh Jalaluddin, *Al-Asybah Wa An-Nadzoir fi qawa`i wa furu` fiqh assyafi`iyah*, (Beirut, 1993). (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), 85.

³⁹ Al-Utsaimin, Muhammad ibn Sholeh, *Mandzumah Ushul Fiqh wa Qowa`iduhu*, (Saudi Arabia, 1434H) (Saudi Arabia: Daar ibn Al Jauzi, 1434), 59–61; Al-Fakki, Dr. Hasan bin Ahmad bin Hasan, *Ahkamul Tadwiyah fi- Asy Syari'ah Al-Islamiyah*, (Cet. Pertama, Th.), 187.

Nabi pernah mengizinkan sahabat Zubair dan Talhah untuk menggunakan kain sutra guna meredakan gatal saat berperang, padahal sutra sebenarnya diharamkan bagi laki-laki. Begitu juga dalam kondisi tertentu, persoalan tentang kebersihan urine unta yang pada awalnya dianggap najis dan dilarang penggunaannya, dapat berubah menjadi diperbolehkan dalam kondisi darurat. Jikalau hal ini di tinjau dari pendapat ulama yang menganggap urine unta mutlak najis sama seperti urine yang lainnya.